#### MM/LPM-UNSRAT/06



# MANUAL MUTU UNIVERSITAS SAM RATULANGI Tahun 2016-2020



# MANUAL MUTU UNIVERSITAS SAM RATULANGI

#### **TAHUN 2016-2020**



MM/LPM-UNSRAT/06



# MANUAL MUTU UNIVERSITAS SAM RATULANGI 2016-2020

#### MM/LPM-UNSRAT/06

Revisi ke	:	1
Disusun oleh	:	LPM Unsrat
Kaji Ulang Oleh	:	WR 1 Universitas Sam Ratulangi Manado
Disahkan Oleh	:	WR1 Universitas Sam Ratulangi Manado

©Unit Penjaminan Mutu-Universitas Sam Ratulangi, All Rights Reserved

UNIVERSITAS		Disahkan oleh
SAM RATULANGI		Ketua Senat UNSRAT
Revisi	Tanggal Pengesahan	
0		(Prof. Dr.)

#### KATA PENGANTAR

Manual Mutu Akademik di bidang pendidikan disusun sebagai pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMI) bidang Pendidikan di Universitas Sam Ratulangi. Manual mutu ini diharapkan dapat menjamin tercapainya kebijakan dan standar akademik di bidang pendidikan. Selanjutnya Manual Mutu ini menjadi dasar penyusunan Manual Prosedur.

Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka Manual Mutu ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Universitas Sam Ratulangi Manado.

Manado, Mei 2016 Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. dr. J. Posangi, M.Sc., Ph.D

#### **DAFTAR ISI**

Kata	a Pengantar		
Daft	tar Isi		
1.	Maksud dan Tujuan SPMI Akademik di bidang Pendidikan	1	
2.	Lingkup dan Cakupan SPMI Akademik di bidang Pendidikan	1	
3.	Struktur Organisasi SPMI Akademik di bidang Pendidikan	2	
4.	Tanggung Jawab dan Wewenang SPMI Akademik di bidang Pendidikan	3	
	4.1. Tingkat Universitas	3	
	4.2. Tingkat Fakultas	3	
	4.3. Tingkat Program Studi	4	
	4.4. Tingkat KBI, Minat, dan Laboratorium	4	
5	Siklus SPMI Akademik di bidang Pendidikan 5		
6	Manual Prosedur SPMI Akademik di bidang	6	
	Pendidikan		
	<ul> <li>6.1 Manual Prosedur Penetapan Kebijakan</li> <li>dan Standar Akademik</li> <li>Bidang Pendidikan serta Kompetensi</li> <li>Lulusan dan Spesifikasi</li> <li>Program Studi</li> </ul>	6	
	6. Manual Prosedur Pelaksanaan	7	
	2. Monitoring dan Evaluasi Internal	•	
	6. Manual Prosedur Audit Internal dan	8	
	3. Peningkatan Mutu	-	
7.	Penutup	10	
	Daftar Dustaba	11	

i ii

### 1. MAK\$UD DAN TUJUAN \$PMI AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN

Maksud disusunnya manual mutu ini, adalah sebagai petunjuk pelaksanaan SPMI Akademik di bidang pendidikan yang mencakup 6 (enam) langkah dalam siklus SPMI akademik di bidang pendidikan, yaitu:


- Perumusan Kebijakan dan Penetapan
   Standar Mutu
- 2. Pelaksanaan Program
- 3. Monitoring
- 4. Evaluasi Diri
- 5. Audit Internal
- 6. Peningkatan Mutu

Tujuan disusunnya manual mutu Akademik di bidang pendidikan adalah agar pelaksanaan SMPI menjadi terarah sehingga semua kebijakan dan standar akademik yang telah dirumuskan dapat dicapai.

## 2. LINGKUP DAN CAKUPAN \$PMI AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN

Manual mutu ini mencakup SPMI Akademik di bidang Pendidikan yang mencakup 6 (enam) langkah dalam siklus SPMI, yaitu

- Perumusan Kebijakan dan Penetapan Standar Mutu
- 2. Pelaksanaan Program
- 3. Monitoring
- 4. Evaluasi Diri
- 5. Audit Internal
- 6. Peningkatan Mutu



Gambar 1. Siklus SPMI

#### 3. \$TRUKTUR ORGANI\$A\$I \$PMI AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN

Pada prinsipnya struktur organisasi SPMI Akademik di bidang pendidikan Universitas Sam Ratulangi melekat pada struktur organisasi yang ada. Adapun LPM Universitas dan UPM Fakultas bertindak selaku unit pendukung. Secara skematis struktur organisasi SPMI akademik di bidang pendidikan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Orgnisasi SPMI Akademik di bidang Pendidikan

# 4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG \$PMI AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN

#### 4.1. Tingkat Universitas

Tanggung jawab dan wewenang organisasi SPMI akademik di bidang pendidikan tingkat universitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penjaminan Mutu Akademik Di bidang Pendidikan Tingkat Universitas

Kegiatan	Penaggung Jawab
1. Perencanaan/penyusu-	Senat Universitas, WR 1, dan
nan konsep	LPM Univwesitas
2. Penyusunan standar	Senat Universitas, WR 1, dan
	LPM Univ
<b>3.</b> Pelaksanaan	WR 1
4. Monitoring	WR 1
5. Evaluasi Diri	WR 1
<b>6.</b> Audit	WR 1, Auditor Inernal, dan LPM Univ
7. Perumusan Tindakan Perbaikan	WR 1 dan LPM Univ
8. Standar Baru	Senat Universitas, WR 1, dan LPM Univ

#### 4.2. Tingkat Fakultas

Tanggung jawab dan wewenang organisasi SPMI akademik di bidang pendidikan tingkat fakultas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penjaminan Mutu Akademik Di bidang PendidikanTingkat Fakulta;

Kegiatan	Penaggung Jawab
1. Prencanaan/penyusunan	Senat Fakultas, WD 1, dan
konsep	UPM Fak.
2. Penyusunan standar	Senat Fakultas, WD 1, dan
	UPM Fak.
3. Pelaksanaan	WD 1
4. Monitoring	WD 1
5. Evaluasi Diri	WD 1
<b>6.</b> Audit	WD 1, Auditor Inernal, dan
	UPM Fak
7. Perumusan Tindakan	WD 1 dan UPM Fak
Perbaikan	
8. Standar Baru	Senat Fakultas, WD 1, dan
	UPM Fak.

#### 4.3. Tingkat Program Studi

Tanggung jawab dan wewenang organisasi SPMI akademik di bidang pendidikan di tingkat program studi adalah sebagai berikut:

#### Tabel 3. Penjaminan Mutu Akademik Di bidang Pendidikan Tingkat Program \$tudi

Kegiatan	Penaggung Jawab
1. Perencanaan/penyusunan	Koprodi dan ditetapkan dalam Rapat
konsep	Jurusan
2. Penyusunan standar	Koprodi dan ditetapkan dalam Rapat
	Jurusan
3. Pelaksanaan	Koprodi
4. Monitoring	Koprodi
5. Evaluasi Diri	Koprodi
<b>6.</b> Perumusan Tindakan	Koprodi, KBI, Bagian, Minat, dan
Perbaikan	Laboraturium
7. Standar Baru	Koprodi dan ditetapkan dalam Rapat
	Jurusan

#### 4.4. Tingkat KBI, Minat dan Laboratorium

Tanggung jawab dan wewenang organisasi SPMI akademik di bidang pendidikan tingkat kelompok bidang ilmu/ bagian/ minat/ laboratorium adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penjaminan Mutu Akademik di bidang
Pendidikan Tingkat KBI/Bagian/
Minat/Laboratorium

Kegiatan	Penaggung Jawab
1. Perencanaan/penyusuna	Ketua dan dosen dari
n konsep	KBI/Bagian/Minat/Lab
2. Penyusunan standar	Ketua dan dosen dari KBI/ Bagian
	Minat/Lab
3. Pelaksanaan	Ketua dari KBI Bagian /Minat/Lab
4. Monitoring	Ketua dari KBI/Bagian /Minat/Lab
5. Evaluasi Diri	Ketua dari KBI/Bagian/Minat/Lab
6. Perumusan Tindakan	Ketua dan dosen dari
Perbaikan	KBI/Bagian/Minat/Lab dan
	perwakilan mahasiswa
7. Standar Baru	Ketua dan dosen dari
	KBI/Bagian/Minat/Lab

# 5. \$IKLU\$ \$PMI AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN

Siklus pelaksanaan SPMI akademik di bidang pendidikan secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1. Adapun distribusi waktu pelaksanaan siklus SPMI Akademik di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tahap	Kegiatan	Waktu/Tatakala
1.	Perumusan Kebijakan dan	Awal tahun Ajaran
1.	Penetapan Standar Mutu	(Agustus)
2.	Polaksanaan Program	Tahun Ajaran
2. Pelaksanaan Program		(September-Juli)
3. Monitoring	Monitoring	Tahun Ajaran
	Monitoring	(Mid Semester)
4.	Evaluasi Diri	Akhir Tahun Ajaran (Juni)
5	Audit Internal	Akhir Tahun Ajaran
5.		(Juli-Agustus)
6.	Doninglyoton Mutu	Akhir Tahun Ajaran
	Peningkatan Mutu	(Agustus)

#### 6. MANUAL POSEDUR SPMI AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN

Manual Prosedur yang disusun untuk melengkapi Manual Mutu Akademik di bidang pendidikan adalah :

- 1. Manual Prosedur Penetapan Kebijakan dan Standar
- 2. Manual Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring
- 3. Manual Prosedur Evaluasi
- 4. Manual Prosedur Audit Internal
- 5. Manual Prosedur Peningkatan Mutu

### 6.1. Manual Prosedur Penetapan Kebijakan dan Standar Akademik Bidang Pendidikan serta Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Program Studi

Perencanaan Penetapan Kebijakan dan Standar	1. LPM Univ dan UPMF melakukan koordinasi sebelum melakukan fasilitasi kegiatan penyusunan konsep kebijakan dan standar akademik bidang pendidikan. LPM Univ/UPMF melakukan koordinasi dengan WR I untuk tingkat
	Universitas dan WD I untuk tingkat Fakultas.
Pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif	2. Kebijakan dan standar disusun berdasarkan rumusan permintaan tindakan koreksi (PTK) dari hasil monitoring, evaluasi diri, dan audit internal tentang kinerja yang sedang berjalan. Selain itu juga didasarkan
	atas peraturan perundang-undangan terkait, dan masukan dari stakeholders (hasil studi pelacakan, bila diperlukan)
Perumusan Kebijakan dan Standar	3. Kebijakan dan standar dirumuskan untuk maksud perbaikan kinerja kalau terjadi deviasi terhadap standar mutu dan usaha peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.
Pengujian dan <i>Review</i> Kebijakan dan standar	4. Sebelum ditetapkan, kebijakan dan standar disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika untuk mendapatkan umpan balik. Selanjutnya dilakukan perumusan ulang oleh Tim dengan mengakomodasikan masukan yang ada.

## Pengesahan Kebijakan dan standar

Penyusunan Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Program Studi

- Draft Kebijakan dan standar dikaji ulang oleh senat universitas atau senat fakultas, untuk selanjutnya kebijakan dan standar disahkan.
- 6. Dengan mengacu pada Kebijakan dan standar Akademik bidang pendidikan Fakultas yang baru, Ketua jurusan (dan ketua program studi) menyusun/ penyempurnaan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi yang baru atau tetap memakai yang lama. UPM Fakultas dapat mendampingi proses penyusunan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi

## 6.2. Manual Prosedur Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Internal

Penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan siklus SPMI di seluruh unit pelaksana akademik di Unsrat 1. LPM Univ dan **UPMF** melakukan koordinasi sebelum menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan siklus SPMI Akademik selanjutnya vang diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk tingkat Universitas atau Wakil Dekan Bidang Akademik untuk tingkat Fakultas

2. Wakil Rektor Bidang Penetapan rencana dan Akademik atau Wakil jadwal pelaksanaan satu Dekan Bidang Akademik siklus SPMI Akademik menetapkan rencana pelaksanaan siklus satu SPMI di tingkat Universitas atau di tingkat Fakultas 3. Wakil Bidang Rektor Pengiriman rencana dan Akademik Wakil atau jadwal pelaksanaan satu Dekan Bidang Akademik siklus SPMI Akademik mengirimkan rencana dan ke semua dekan jadwal pelaksanaan satu siklus SPMI ke semua dekan atau Koprodi 4. Wakil Rektor Bidang Akademik/ Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai Penyusunan dokumen jawab penanggung pelaksanaan mutu di tingkat fakultas sistem penjaminan mutu Universitas/Fakultas dibantu LPM Univ/UPMF menyusun dokumen mutu tingkat Universitas/Fakultas yang baru atau tetap memakai lama. Penyusunan yang dilakukan dengan mengacu pada dokumen akademik tingkat Universitas/Fakultas

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi internal kegiatan akademik dibidang pendidikan 5. Ketua iurusan (dan kordinator program studi) didampingi oleh UPM Fakultas menyusun laporan monitoring kegiatan akademik bidang pendidikan mid semester dan evaluasi kegiatan akademik bidang pendidikan di akhir semester melaporkannya kepada Wakil Dekan **Bidang** Akademik.

Monitoring dan evaluasi internal kegiatan akademik di bidang pendidikan

Wakil 6. dekan bidang akademik sebagai jawab penanggung pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik bidang pendidikan tingkat fakultas dibantu UPM Fakultas melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan akademik di bidang pendidikan pada midevaluasi semester dan pelaksanaan kegiatan akademik di bidang di pendidikan akhir semester terhadap seluruh program studi dan melaporkan Wakil ke Rektor Bidang Akademik.

## 6.3. Manual Prosedur Audit Internal dan Peningkatan Mutu

Penunjukan Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) 1. Rektor Dekan atau menetapkan SK pengangkatan Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) tingkat universitas atau fakultas atas usul wakil rektor atau wakil dekan bidang sebagai akademik penanggung iawab pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik

Penyiapan Tim Audit Mutu Akademik Internal 2. MP AMAI tingkat Universitas dan MP-AMAI tingkat Fakultas melakukan koordinasi sebelum membentuk tim Audit Mutu Akademik Internal.

MP AMAI tingkat universitas membentuk tim Audit Mutu akademik internal tingkat Universitas untuk melaksanakan audit internal di tingkat fakultas (fokus audit managemen akademik).

MP-AMAI tingkat Fakultas membentuk tim Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas untuk melaksanakan audit internal di tingkat prodi (fokus audit program/konten). Selain itu MP-AMAI tingkat Universitas mengkoordinasi pelatihan audit internal. MP-AMAI dapat meminta bantuan teknis untuk pelatihan tersebut kepada akademik auditor mutu tingkat universitas melalui UPM 3. MP-AMAI tingkat Perencanaan Audit Mutu Universitas/ MP-AMAI Akademik Internal tingkat Fakultas bersama dengan tim Audit Mutu Akademik Internal tingkat universitas tingkat atau fakultas merencanakan pelaksanaan audit 4. Tim Audit Mutu Akademik Pelaksanaan Audit Mutu Internal tingkat universitas Akademik Internal atau fakultas melaksanakan audit sesuai dengan lingkup dan tujuan audit yang telah ditetapkan.

#### Penyerahan Laporan Audit

5. Tim Audit Mutu Akademik Internal tingkat universitas atau fakultas menyerahkan laporan audit. yang didalamnya memuat temuan audit (audit finding) tentang kepada ketidak sesuaian. MP-AMAI tingkat universitas fakultas. atau MP-AMAI tingkat universitas fakultas atau meneruskan ke pembantu rektor atau pembantu dekan bidang akademik sebagai penanggung iawab pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik

Rapat Tinjauan
Managemen (RTM)
untuk Perumusan
Permintaan Tindakan
Koreksi dan
Perencanaan peningkatan
mutu

6. Rapat Tinjauan Managemen (RTM) dimaksudkan untuk melakukan Perumusan Permintaan Tindakan Koreksi dan Perencanaan peningkatan mutu. Pelaksanaan Perumusan Permintaan Tindakan koreksi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan hasil audit internal. Permintaan

Tindakan koreksi dilakukan

berjenjang oleh secara Rektor, Dekan, Kajur, atau Kaprodi sesuai dengan cakupan tanggung jawab dan wewening masing-masing. Rektor, Dekan, Kajur, atau Koprodi setelah menerima Permintaan Tindakan koreksi melakukan Perencanaan peningkatan mutu sesuai dengan cakupan tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Perencanaan peningkatan mutu akademik disusun dengan mengakomodasikan PTK, Renstra fakultas. dan sumberdaya yang ada.

Perumusan kebijakan dan standar baru, serta spesifikasi Program Studi

kebijakan 7. Perumusan dan standar baru, serta spesifikasi Program Studi dilakukan sesuai dengan manual prosedur 6.1. (Penetapan kebijakan dan standar baru, spesifikasi **Program** serta Studi )

Penyempurnaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI)

8. Pada akhir pelaksanaan satu siklus SPMI UPM Universitas melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan satu siklus untuk maksud penyempurnaan sistem penjaminan mutu.

#### PENUTUP.

- Dengan ditetapkannya Manual Mutu akademik bidang pendidikan Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020, diharapkan menjadi acuan kegiatan implementasi satu siklus SPMI akademik bidang pendidikan.
- Dengan adanya Manual Mutu akademik bidang pendidikan Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020, diharapkan kegiatan akademik di bidang pendidikan tersistem dengan baik sehingga usaha peningkatan mutu berkelanjutan dapat mengacu kepada manual mutu ini.
- Agar Manual Mutu akademik bidang pendidikan dapat menjadi acuan seluruh aktivitas akademik bidang pendidikan maka perlu dilakukan sosialisasi secara luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Rencana Strategis Bisnis Universitas Sam Ratulangi 2016-2020.
- 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
   Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.